



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.02.06/1-c/KS.01.6/2272/2013 Tanggal 28 Oktober 2013, Berita Acara Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 551/1435 Tanggal 21 Nopember 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran Nomor 02/MK.06/WKN.02/KNL.03/2014 Tanggal 24 Maret 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
 3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara;
 4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut;
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**


BAHRUL HAYAT, Ph.D

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	NILAI		KONDISI
							PEROLEHAN	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1998	1	590.000	191.000	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1998	2	590.000	191.000	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda/GL Pro	1	1997	6	6.000.000	543.000	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1996	15	900.000	172.000	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1996	16	900.000	214.000	RB
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1996	17	900.000	167.000	RB
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1996	18	900.000	167.000	RB
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda Astrea	1	1999	20	1.100.000	1.613.000	RB
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda GL 125	1	1982	21	700.000	446.000	RB
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda GL 125	1	1982	22	700.000	446.000	RB
11	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1997	30	900.000	191.000	RB
12	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Yamaha Vega	1	2002	34	6.000.000	2.952.000	RB
13	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda Supra X	1	1997	37	3.500.000	2.921.000	RB
Jumlah							23.680.000	10.214.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,


 BAHRUL HAYAT, Ph.D